

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

KPT KPU KOTA MALANG NO : 18/KPTS/KPU.KOTA-014.329991/2012, 50 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 18/KPTS/KPU.KOTA-014.329991/2012 ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 21 Desember 2012.
- Lampiran 21 Halaman.

